

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia telah menyebabkan terjadinya sejumlah perubahan penting dan mendasar dalam tata kelola pemerintahan yang pada akhirnya berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan publik di daerah.

Transportasi merupakan unsur yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, serta berpengaruh pada hampir semua aspek kehidupan. Transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan maupun perkembangan potensi daerah dalam kaitannya dengan peningkatan dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Dalam rangka mengupayakan pelayanan yang terbaik dan keseragaman pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa Trans Jogja, maka perlu dilakukan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trans Jogja terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 29 tahun 2015 tentang standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.

Menurut *Nolberto Munier* dalam bukunya *Handbook on Urban Sustainability* (2007) Pelayanan transportasi sebagai subsistem dari keberlangsungan suatu kota (*urban sustainability*), harus sejalan atau memenuhi kondisi keandalan (*reliability*), kemudahan pelayanan (*accessibility*), keselamatan (*safety*), pelayanan cepat (*fast service*), frekuensi (*frequency*), biaya (*cost effective*), konektivitas

(*connectivity*), informasi jelas dan terbuka (*information*), ramah lingkungan (*sound environment*).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh badan layanan umum terhadap masyarakat.

Dengan adanya SPM maka akan terjamin kuantitas dan atau kualitas minimal dari suatu pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga diharapkan akan terjadi pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 11 dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (PM) tersebut merupakan acuan bagi Kementerian/ Lembaga dalam penyusunan SPM dan menjadi pokok-pokok acuan bagi pemerintah daerah dalam penerapan SPM.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (PM) 29 tahun 2015 Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentang standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek. merupakan pokok-pokok acuan dalam pemerintah daerah menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) di setiap daerah masing-masing. Dalam hal ini setiap pemerintah daerah harus

menyusun peraturan yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini sesuai dengan peruntukannya di setiap daerah.

Penerbitan standar pelayanan minimal (SPM) Trans Jogja yaitu pada tahun 2008 sejalan dengan pengadaan bus Trans Jogja, sengan Peraturan Menteri (PM) terbit tahun 2012, maka yang menjadi permasalahannya adalah bahwa dimana fungsi atau peruntukan peraturan menteri (PM) sebagai dasar atau acuan dalam penyusunan standar pelayanan minimal terbit setelah adanya standar pelayanan minimal (SPM) Trans Jogja. Dengan demikian apakah standar pelayanan minimal (SPM) Trans Jogja ini sudah memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dalam peraturan menteri (PM) yang merupakan acuan dasar dalam penyusunan standar pelayanan minimal tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah apakah standar pelayanan minimal (SPM) Trans Jogja memenuhi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (PM) 29 tahun 2015 tentang standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek?

1.3 Batasan Masalah

Batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Standar Standar pelayanan minimal (SPM) Bus Trans Jogja, yaitu standar pelayanan, standar pramudi, standar bengkel, standar administrasi.

2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (PM) 29 tahun 2015 tentang standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Melakukan studi komperasi standar pelayanan minimal (SPM) Bus Trans Jogja, apakah sudah memenuhi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (PM) 29 tahun 2015 tentang standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek..
- b. Memberikan usulan/ saran terhadap hasil studi komparasi tentang standar pelayanan minimal (SPM) Bus Trans Jogja dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (PM) 29 tahun 2015 tentang standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk megatahui apakah standar pelayanan minimal (SPM) Trans Jogja sudah memenuhi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (PM) 29 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek.

1.6 Sistematika penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Meliputi uraian tentang penelitian yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bus trans jogja.

BAB III LANDASAN TEORI

Berisi uraian teori yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bus trans jogja.

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang cara analisis data yang diperoleh dan langkah-langkah dalam proses penelitian.

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang analisis data yang diperoleh dari data-data yang telah didapat serta melakukan pembahasan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang hasil kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran mengenai masalah yang diteliti.